



**KEPALA DESA RAMASARI  
KECAMATAN HAURWANGI KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA RAMASARI  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAMASARI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RAMASARI**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dala Peraturan Desa Ramasari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasrkan prinsip kebersamaan, Efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Ramasari Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210)
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
- 14 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 15 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 16 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
- 17 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
- 18 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
- 19 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
- 20 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
- 21 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis biaya tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh kejadian luar biasa dan/permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau Pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDes dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Ramasari Kecamatan Haurwangi

Ditetapkan di : Ramasari  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021



Diundangkan di : Ramasari  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021



LEMBARAN DESA RAMASARI NOMOR 01 TAHUN 2021

- 22 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01 );
- 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
- 24 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
- 25 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03 );
- 26 Peraturan Kepala Desa Ramasari Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ramasari Tahun Anggaran 2021;
- 27 Peraturan Desa Ramasari Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ramasari Tahun 2019.
- 28 Peraturan Desa Ramasari Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ramasari Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMASARI**  
 Dan  
**KEPALA DESA RAMASARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA RAMASARI TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Ramasari Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	2.072.305.900.00,-
2	Belanja Desa	Rp.	2.072.305.900.00,-
	Surplus/Defisit	Rp	0.00,-
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0.00,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.00,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(0.00,-)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal.


**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA RAMASARI  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA RAMASARI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.068.305.900,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.072.305.900,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	376.772.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	664.433.900,00	
5.3	Belanja Modal	706.700.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	234.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.072.305.900,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA RAMASARI  
 NOMOR 1 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA RAMASARI  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.068.305.900,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.072.305.900,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>696.950.000,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>678.750.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	252.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	252.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	26.830.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.830.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.072.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.072.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	3.148.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.148.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	272.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.000.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>6.600.000,00</b>	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	6.600.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reg uler)	4.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.600.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.600.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	1.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.046.090.000,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalari dll)	50.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	150.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>204.636.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.045.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.045.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	43.091.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.091.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.000.000,00	PBK
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	58.500.000,00	DDS, PBP
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>365.750.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	264.900.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	264.900.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.850.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.850.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>210.000.000,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Partit diluar Prasarana Jalan)	122.000.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	33.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	28.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	55.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	53.300.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>65.704.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	12.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	53.204.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUNBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.204.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>22.865.900,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.865.900,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	22.865.900,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.865.900,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>72.000.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.750.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	27.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	27.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</b>	<b>234.400.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	224.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	224.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	224.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.072.305.900,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				<b>0,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				<b>0,00</b>

